



# PERSYARATAN

1. PERSIAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG MENYANGKUT PERUBAHAN DATA, DIANTARANYA:
  - FOTOKOPI/SCAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH HASIL PERALIHAN
  - FOTOKOPI/SCAN AKTA PERUBAHAN (AKTA JUAL BELI, AKTA HIBAH, DLL)
  - SKETSA BIDANG TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERUBAH (JIKA ADA PERUBAHAN BIDANG)
2. DATANG KE KANTOR DESA JANTI DAN LAPORKAN PERUBAHAN DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN DI ATAS SEBAGAI DASAR PERUBAHAN INFORMASI BIDANG TANAH.
3. MENUNGGU INFORMASI DIRUBAH, SETELAH SELESAI PEMOHON DAPAT MELAKUKAN PENGECEKAN PADA WEBSITE [PERTANAHANSRIDADI.COM/HOME](https://www.pertanahansridadi.com/home) UNTUK MENGETAHUI APAKAH INFORMASI ATAS BIDANG TANAHNYA SUDAH BERUBAH ATAU BELUM.
4. PENGAJUAN PERUBAHAN DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE DENGAN MENGIRIMKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN KEPADA PERANGKAT DESA SELAKU PENGELOLA APLIKASI, MELALUI WHATSAPP [HTTPS://WA.ME/+6281329373632](https://wa.me/+6281329373632)